



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
RENTAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih adanya peningkatan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pada masyarakat khususnya di sektor ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko sosial akibat *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* perlu memberikan perlindungan sosial melalui jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Rentan Ekonomi Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 19) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 28);

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT RENTAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

7. Jaring Pengaman Sosial adalah Bantuan Sosial dalam bentuk Uang Tunai yang disalurkan Pemerintah Daerah dan diberikan kepada masyarakat rentan ekonomi sebagai dampak pandemi *Covid-19*.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. orang yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Pemerlu Pelayanan Kerja Sosial adalah setiap orang, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
12. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya sehingga rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil.
13. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah.
14. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah.
15. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah.
16. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% terendah.

BAB II PENERIMA BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Penerima Jaring Pengaman Sosial adalah warga masyarakat yang terdaftar dalam DTKS serta masuk dalam kriteria Desil 1, Desil 2, Desil 3 atau Desil 4.
- (2) Warga masyarakat yang terdaftar dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Program Keluarga Harapan,

Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Desa/Kelurahan.

- b. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada dalam proses usulan masuk kedalam DTKS.

BAB III VERIFIKASI DATA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pendataan terhadap warga masyarakat di wilayahnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dilakukan pemadanan data oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial dan selanjutnya dimasukkan dalam data sasaran penerima bantuan.
- (3) Sasaran penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan, pindah atau meninggal dapat digantikan dengan masyarakat miskin dan tidak mampu yang lain dengan dibuatkan berita acara oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

BAB IV BENTUK DAN PENYALURAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Jaring Pengaman Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang berupa bahan pangan pokok.
- (2) Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk uang tunai atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Bahan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Beras;
 - b. Kentang;
 - c. Telur;
 - d. Minyak Kelapa sawit; dan/atau
 - e. Bahan pangan pokok lainnya.
- (4) Jaring Pengaman Sosial dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (2) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (3) Dalam melaksanakan Penyaluran Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial melaksanakan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.
- (4) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana dan Tim Monitoring.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 22